

PERKEMBANGAN MAQASHID SYARIAH PADA PERIODE KLASIK: STUDI PEMIKIRAN AL-JUWAINI DAN AL-GHAZALI

Pepy Marwinata¹, Wahyuni Danial Khotimah², Yusron Pahlevi³, Tutik Hamidah⁴

¹. *Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia*

². *Program Doktor Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia*

³. *Program Doktor Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia*

⁴. *Program Doktor Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia*

Info Artikel	DOI: 10.20885/tullab.vol8.iss1.art18
Article History	E-mail Addres
Received: December 7, 2025 Accepted: January 2, 2026 Published: January 10, 2026	pepymarwinata@unesa.ac.id wahyunidanialkhotimah3350@gmail.com pahlevismart@gmail.com tutikhamidah@uin-malang.ac.id
ISSN: 2685-8924	e-ISSN: 2685-8681

ABSTRAK

Maqashid syariah sebagai tujuan pokok hukum Islam menempati posisi sentral dalam perkembangan ilmu ushul fiqh. Periode klasik, khususnya melalui pemikiran al-Juwaini, memberikan fondasi konseptual yang kemudian disempurnakan oleh generasi sesudahnya. Artikel ini menelaah secara komprehensif gagasan maqashid syariah dalam pemikiran kedua tokoh tersebut. Al-Juwaini menekankan pentingnya maslahat dan membaginya dalam tingkatan dharuriyyat, hajiyyat, dan tahnisiyyat. Al-Ghazali kemudian menyusun secara sistematis lima tujuan pokok syariah (al-dharuriyyat al-khams), yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Melalui perbandingan dan analisis, artikel ini menunjukkan bahwa al-Juwaini adalah konseptor awal, sedangkan al-Ghazali merupakan formulator maqashid syariah. Keduanya menjadi landasan teoritis yang mempengaruhi pemikiran ulama sesudahnya, seperti al-Syatibi pada periode pertengahan, hingga teori maqashid kontemporer.

Kata Kunci: Maqashid syariah, al-Juwaini, al-Ghazali, ushul fiqh.

A. PENDAHULUAN

Kajian tentang maqashid syariah merupakan salah satu topik fundamental dalam studi hukum Islam. Secara etimologis, maqashid berarti tujuan, maksud, atau sasaran, sedangkan syariah berarti hukum Islam yang diturunkan Allah Swt. melalui al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Dengan demikian, maqashid syariah dapat dimaknai sebagai tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam dalam mengatur kehidupan manusia agar terwujud kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan (jalg al-mashalih wa dar' al-mafasid).

Secara historis, pembahasan tentang maqashid syariah telah dimulai sejak periode awal perkembangan ilmu ushul fiqh. Akan tetapi, formulasi yang relatif lebih jelas baru ditemukan pada periode klasik, khususnya melalui pemikiran al-Juwaini (w. 478 H) dan muridnya, Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H). Kedua tokoh ini menempatkan konsep maslahat sebagai pilar utama dalam hukum Islam, dengan al-Juwaini sebagai peletak dasar klasifikasi maslahat, sementara al-Ghazali merumuskan secara sistematis lima tujuan pokok syariah (al-dharuriyyat al-khams), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Urgensi kajian maqashid syariah terletak pada relevansinya yang bersifat lintas zaman. Al-Syatibi (w. 790 H) dalam karyanya al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah menegaskan bahwa syariah Islam diturunkan sepenuhnya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Pemikiran ini sejatinya merupakan kelanjutan dari fondasi yang diletakkan oleh al-Juwaini dan al-Ghazali pada abad ke-5 H. Oleh sebab itu, memahami kontribusi dua tokoh klasik ini sangat penting untuk menyingkap akar historis maqashid syariah sekaligus memahami relevansinya dalam menghadapi tantangan hukum Islam kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemikiran maqashid syariah pada periode klasik dengan menitikberatkan pada kontribusi al-Juwaini dan al-Ghazali. Pembahasan akan diarahkan pada analisis konseptual, komparatif, serta signifikansi pemikiran keduanya dalam konstruksi hukum Islam, baik pada masa klasik maupun pengaruhnya hingga masa kini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Kajian ini bersifat deskriptif-analitis dan komparatif, yang bertujuan untuk



mendeskripsikan serta membandingkan konsep maqashid syariah dalam pemikiran al-Juwaini dan al-Ghazali.

Sumber data terdiri atas data primer, yaitu karya utama al-Juwaini al-Burhan fi Ushul al-Fiqh dan karya al-Ghazali al-Mustashfa fi ‘Ilm al-Ushul, serta data sekunder berupa buku dan artikel ilmiah yang relevan dengan maqashid syariah dan ushul fiqh klasik.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan dengan cara analisis tematik dan komparatif, disertai pendekatan historis-intelektual untuk memahami konteks pemikiran kedua tokoh. Kesimpulan ditarik berdasarkan sintesis terhadap temuan analisis konseptual dan perbandingan pemikiran al-Juwaini dan al-Ghazali.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Singkat Al Juwaini

Abu al-Ma‘ali ‘Abd al-Malik ibn ‘Abd Allah ibn Yusuf al-Juwaini (419 - 478 H/1028 - 1085 M) adalah salah satu ulama besar mazhab Syafi‘i yang dikenal dengan julukan Imam al-Haramayn, karena pernah menjadi pengajar di dua tanah suci, Makkah dan Madinah. Ia lahir di kota Naisabur, Persia, yang pada masa itu merupakan salah satu pusat keilmuan Islam terkemuka.

Sejak kecil, al-Juwaini tumbuh dalam lingkungan keluarga ilmuwan. Ayahnya, Abu Muhammad ‘Abd Allah ibn Yusuf, merupakan seorang faqih terkemuka di Naisabur. Setelah ayahnya wafat, al-Juwaini menuntut ilmu kepada beberapa ulama besar, di antaranya Abu Qasim al-Isfarayini dan Abu Ishaq al-Isfirayini. Keilmuannya yang luas dalam fiqh, ushul fiqh, kalam, dan perdebatan teologis menjadikannya dikenal luas sebagai salah satu intelektual Muslim paling berpengaruh pada abad ke-5 H.

Karya monumentalnya adalah al-Burhan fi Ushul al-Fiqh, yang dianggap sebagai salah satu ensiklopedia awal dalam ushul fiqh. Kitab ini memuat pembahasan mendalam tentang metodologi hukum, termasuk dasar-dasar pemikiran yang berkaitan dengan maqashid syariah. Selain itu, ia juga menulis al-Irsyad ila Qawathi‘ al-Adillah fi Ushul al-I‘tiqad dalam bidang teologi, serta beberapa karya lain yang memperlihatkan kedalaman pemikiran dalam disiplin syariah dan kalam.

2. Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Juwaini



Sebagai seorang ahli ushul fiqh, al-Juwaini memandang bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada teks (nash), tetapi juga pada tujuan yang terkandung di dalamnya. Menurutnya, seluruh hukum syariah diturunkan dengan tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menolak kerusakan (jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid).

Dalam konteks itu, al-Juwaini mengemukakan konsep tingkatan maslahat yang kemudian menjadi dasar penting dalam perkembangan teori maqashid syariah. Ia membaginya menjadi tiga tingkatan:

1. Dharuriyyat (kebutuhan primer)

Yaitu kebutuhan pokok yang tanpanya kehidupan manusia tidak dapat berlangsung dengan baik. Dharuriyyat menjadi fondasi utama keberlangsungan hidup. Jika diabaikan, akan menimbulkan kerusakan besar.

2. Hajiyyat (kebutuhan sekunder)

Yaitu kebutuhan yang berfungsi sebagai pelengkap bagi dharuriyyat. Jika diabaikan, tidak menyebabkan kehancuran, namun menimbulkan kesulitan dan kesempitan hidup.

3. Tahsiniyyat (kebutuhan tersier)

Yaitu kebutuhan penyempurna yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia. Ia mencakup aspek moralitas, etika, dan estetika.

Al-Juwaini menekankan bahwa syariah harus dipahami secara komprehensif, bukan hanya sebagai teks normatif, melainkan juga sebagai sistem yang memiliki tujuan luhur. Hal ini menunjukkan bahwa ia telah meletakkan kerangka awal maqashid syariah, meskipun belum merumuskannya secara sistematis seperti al-Ghazali atau al-Syatibi kemudian hari.

Sebagaimana diketahui bahwa al-Juwaini merupakan peletak landasan utama pemikiran maqâshid al-syarî'ah (tujuan pokok syariat). Orang-orang yang tidak mampu memahami dengan baik tujuan al-Syârî' (Allah SWT) di dalam menetapkan syariat, maka pada hakikatnya ia belum dipandang mampu dalam menetapkan atau melakukan istinbâth hukum-hukum syarî'at. Istimbath merupakan tata cara penggalian hukum. Sebagaimana diketahui bahwa nash syara' yang terdiri dari Al-Qur'an dan al-Hadîts, seluruhnya adalah masih bersifat global. Untuk itu perlu langkah istinbâth tersebut. Dan salah satu syarat agar bisa diperoleh hukum, maka ia harus mengetahui tujuan pokok dari disyariatkannya Islam itu sendiri. Embrio teori maslahat yang diusung oleh al-Juwaini dapat diketahui di dalam kitab al-Burhân fi Ushûl al-Fiqh. Di



dalam kitab tersebut, pada bab qiyas, ia menjelaskan tentang bahasan menarik teori ‘ilal (teori alasan) dan ushûl (dalil pokok) dalam mewujudkan maqâshid syarî’ah. Awalnya, ia membagi terlebih dahulu maqâshid syarî’ah menjadi dua, yaitu :

Maqashid yang dihasilkan dari jalan istiqra’ (berpikir induktif) terhadap nash. Hukum yang dihasilkan bersifat ta’abbudî dan tidak bisa diubah. Contoh misalnya shalat 5 waktu dan puasa. Beberapa kalangan menamainya dengan perkara ‘azimah yaitu perkara yang sudah tidak bisa diganggu gugat.

Maqashid yang dihasilkan tidak dari jalur pembacaan dan penyimpulan nash, karena secara nash ia belum ditemukan ketetapan hukumnya. Maqashid ini dihasilkan dari jalur membandingkan antara teks nash tertentu dengan teks nash yang lain. Karena harus dilakukan pembandingan, maka peran akal (ratio) menduduki posisi penting untuk melakukan pengkajiannya. Hukum semacam ini dilabelinya sebagai ta’aqqulî (menerima peran ratio). Karena dalam istinbath hukum tujuannya adalah untuk menghasilkan produk hukum (fiqh)

Signifikansi pemikiran al-Juwaini dalam maqashid terletak pada keberaniannya memadukan teks dengan maslahat, serta meletakkan maqashid sebagai dimensi filosofis hukum Islam. Inilah yang menjadikan al-Juwaini disebut sebagai salah satu pionir maqashid syariah pada periode klasik

3. Biografi Singkat al-Ghazali

Al-Ghazali mempunyai nama Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Ghazali, Hujjah al-Islam Zain al-Din al-Faqih al-Syafii. Perbedaan ejaan apakah nisbahnya di eja “Ghazali” atau Ghazzali” sempat menjadi polemik. Tetapi pilihan yang popular jatuh pada nama al-Ghazali. Sebutan Ghazzali dinisbatkan sebagai pekerjaan ayahnya sebagai pemintal wol, sedangkan sebutan Ghazali dinisbatkan pada suatu Kawasan yang disebut Ghazalah.

Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Ghazali (450 - 505 H/1058 - 1111 M) adalah salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam yang dijuluki Hujjatul Islam. Ia lahir di Thus, Khurasan (Persia), dan tumbuh dalam lingkungan keilmuan yang kondusif. Pendidikan awalnya diperoleh dari ayahnya sendiri, kemudian melanjutkan studi kepada para ulama besar di Naisabur, termasuk kepada Imam al-Haramayn al-Juwaini, yang kelak sangat memengaruhi pemikirannya.



Setelah gurunya wafat, al-Ghazali menempuh karier akademik di Baghdad dan diangkat menjadi kepala Nizamiyyah, sebuah lembaga pendidikan paling bergengsi pada masanya. Di sinilah ia mencapai puncak popularitas sebagai seorang faqih, teolog, dan filsuf. Namun, pada tahun 488 H, al-Ghazali mengalami krisis spiritual yang membuatnya meninggalkan jabatannya dan berkelana ke Damaskus, Yerusalem, dan Makkah untuk mendalami dimensi spiritual Islam. Setelah itu, ia kembali ke Thus dan mengabdikan dirinya pada pendidikan dan penulisan.

Karya-karyanya sangat beragam: dalam bidang fiqh dan ushul fiqh ia menulis al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul; dalam bidang kalam ia menulis al-Iqtisad fi al-I'tiqad; dalam filsafat ia menulis Maqasid al-Falasifah dan Tahafut al-Falasifah; sedangkan dalam tasawuf, karya monumentalnya adalah *Ihya' 'Ulum al-Din*. Dari sekian banyak karya tersebut, al-Mustashfa memiliki posisi penting karena di dalamnya ia merumuskan kerangka awal teori maqashid syariah secara sistematis.

4. Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Ghazali

Dalam al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul, al-Ghazali mengembangkan pemikiran gurunya, al-Juwaini, dan menyusunnya secara lebih sistematis. Menurutnya, tujuan utama syariah adalah merealisasikan kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah). Maslahat ini diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh al-Juwaini: dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat.

Keistimewaan al-Ghazali adalah bahwa ia kemudian merumuskan secara eksplisit lima kebutuhan pokok yang menjadi inti dari dharuriyyat atau yang dikenal dengan istilah al-dharuriyyat al-khams (lima kebutuhan primer), yaitu:

- a. Menjaga agama (hifz al-din): seluruh ketentuan hukum yang terkait dengan ibadah dan syiar agama ditujukan untuk melindungi eksistensi agama.
- b. Menjaga jiwa (hifz al-nafs): hukum-hukum tentang qisas, larangan membunuh, dan kewajiban memenuhi kebutuhan hidup berfungsi menjaga kelangsungan hidup manusia.
- c. Menjaga akal (hifz al-'aql): larangan khamr, kewajiban menuntut ilmu, dan aturan pendidikan merupakan instrumen menjaga akal manusia.
- d. Menjaga keturunan (hifz al-nasl): aturan tentang pernikahan, larangan zina, dan hukum warisan melindungi garis keturunan dan stabilitas keluarga.



- e. Menjaga harta (hifz al-mal): hukum zakat, larangan mencuri, dan aturan transaksi ditetapkan untuk menjaga harta dan hak kepemilikan.

Kelima kebutuhan tersebut menurut al-Ghazali bersifat universal dan absolut. Jika salah satu dari lima kebutuhan itu hilang, maka kehidupan manusia akan mengalami kerusakan besar (mafsadah ‘uzma).

Selain itu, al-Ghazali mengembangkan konsep maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak memiliki landasan langsung dalam nash, tetapi sesuai dengan semangat syariah. Misalnya, pembukuan mushaf al-Qur'an pada masa Abu Bakar al-Shiddiq, yang tidak ada perintah eksplisitnya dalam nash, tetapi menjadi kebutuhan penting untuk menjaga agama (hifz al-din).

Dengan formulasi ini, al-Ghazali dapat disebut sebagai ulama pertama yang merumuskan kerangka maqashid syariah secara sistematis, sehingga pemikirannya menjadi dasar bagi ulama setelahnya, khususnya al-Syatibi pada abad ke-8 H.

5. Analisis Komparatif Pemikiran al-Juwaini dan al-Ghazali

Jika dibandingkan, pemikiran al-Juwaini dan al-Ghazali memiliki kesinambungan intelektual sekaligus perbedaan yang signifikan.

Aspek	Al-Juwaini (419–478 H)	Al-Ghazali (450–505 H)
Fokus utama	Klasifikasi maslahat dalam tiga tingkat: <i>dharuriyyat</i> , <i>hajiyyat</i> , <i>tahsiniyyat</i>	Formulasi <i>al-dharuriyyat al-khams</i> sebagai tujuan hukum
Kontribusi	Peletak dasar kerangka maqashid syariah	Penyusun kerangka sistematis maqashid syariah
Gaya pemikiran	Konseptual, abstrak, filosofis	Sistematis, aplikatif, dan konkret
Pendekatan maslahat	Menekankan maslahat secara umum, tanpa detail spesifik	Menyebutkan lima kebutuhan pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, harta)
Pengaruh intelektual	Menjadi rujukan bagi al-Ghazali	Memberi dasar bagi al-Syatibi dan teori maqashid modern



Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa al-Juwaini merupakan pionir yang meletakkan kerangka dasar, sedangkan al-Ghazali adalah formulator awal yang menyusun konsep maqashid dalam sistem yang lebih konkret. Pemikiran al-Ghazali lebih mudah diadopsi dalam praktik ijtihad karena memberikan tolok ukur yang jelas melalui al-dharuriyyat al-khams.

D. KESIMPULAN

Al-Juwaini dan al-Ghazali merupakan dua tokoh penting dalam periode klasik yang memberikan kontribusi besar bagi teori maqashid syariah. Al-Juwaini memperkenalkan klasifikasi maslahat yang menjadi embrio maqashid, sementara al-Ghazali merumuskannya secara sistematis dalam lima tujuan pokok syariah. Pemikiran keduanya menjadi fondasi utama yang memengaruhi perkembangan teori maqashid pada periode pertengahan (al-Syatibi) hingga era kontemporer.

Maqashid syariah dari dua tokoh ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak kaku, melainkan memiliki tujuan luhur untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, studi maqashid tetap relevan untuk menjawab tantangan zaman, baik dalam bidang hukum keluarga, politik, maupun sosial-ekonomi modern. Satu hal yang mungkin dapat kita pelajari dari Imam Al-Haramain Al-Juwaini adalah bahwa setiap pemikiran yang disumbangkan, apapun bentuknya, sebuah komentar atau kritikan sekalipun, hendaknya memiliki corak pembelaan terhadap agama dan membawa kemashlahatan bagi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilm Ushul al-Fiqh (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 197
- Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustashfa fi ‘Ilm al-Ushul (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), Juz I, hlm. 286–288
- Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustashfa fi ‘Ilm al-Ushul (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), Juz I, hlm. 286–288.
- Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari‘ah (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1997), Juz II, hlm. 8–9
- Abul Quasem, The Ethics of al-Ghazali: A Composite Ethics in Islam (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1975), hlm. 33–34
- George Makdisi, The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981), hlm. 119
- George Makdisi, The Rise of Humanism in Classical Islam and the Christian West (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990), hlm. 181.



Imam al-Haramayn al-Juwaini, al-Burhan fi Ushul al-Fiqh (Kairo: Dar al-Ansar, 1980), Juz I, hlm. 283.

Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 25–27.

Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 27–28.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), hlm. 45–46.

Sherman A. Jackson, *Islamic Law and the State: The Constitutional Jurisprudence of Shihab al-Din al-Qarafi* (Leiden: Brill, 1996), hlm. 45

Paryadi, *Maqasid Syari’ah Definisi dan Pendapat para ulama Volume 4 No 2 Juli-Desember 2021*, hlm 207

Tafsir, Arifin Zaenul, Komarudin, *Moralitas Al-Qur'an dan tantangan Modernitas (Telaah atas pemikiran Fazlur Rahman, Al-Ghazali, dan Isma'il Raji Al-Faruqi)*, Yogyakarta, Gama Media, 2002, hlm 127

W. Montgomery Watt, *Muslim Intellectual: A Study of al-Ghazali* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1963), hlm. 12–13

